



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38, ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Pengawas Internal Universitas Palangka Raya;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022;

10. Peraturan...

10. Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Palangka Raya;
11. Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Universitas Palangka Raya

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 06 TAHUN 2019 TENTANG SATUAN PENGAWAS
INTERNAL UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
2. Satuan Pengawas Internal Universitas Palangka Raya selanjutnya disebut SPI UPR adalah satuan yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya.
3. Satuan Pengawas Internal Universitas Palangka Raya mempunyai wewenang penuh, bebas, dan tidak terbatas untuk melakukan akses terhadap semua bentuk dokumen, personalia dari aparat atau penyelenggara perguruan tinggi maupun objek penyelenggaraan perguruan tinggi, dan fasilitas fisik milik perguruan tinggi guna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya.
4. Statuta...

4. Statuta UPR adalah peraturan dasar pengelolaan UPR sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPR.
5. Peraturan Rektor adalah ketentuan bersifat mengatur yang ditetapkan oleh Rektor.
6. Keputusan Rektor adalah ketentuan yang bersifat penetapan yang ditetapkan oleh Rektor.
7. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu yang diangkat berdasarkan surat keputusan Rektor UPR atas usul Ketua SPI dan bertugas melakukan audit di lingkungan UPR.
8. Auditee adalah Lembaga/Unit di lingkungan UPR yang sedang diaudit.

BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2

- (1) SPI UPR merupakan organ Universitas Palangka Raya yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SPI UPR memiliki tugas meliputi :
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja.
 - b. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - c. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik, melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pemantauan lainnya;
 - d. melakukan pembahasan dengan *auditee* untuk mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal;
 - e. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal;
 - f. membantu...

- f. membantu pimpinan Universitas Palangka Raya bersama unit akuntansi dalam pelaporan keuangan dalam menyiapkan laporan keuangan representatif ketika dilakukan audit oleh auditor eksternal;
 - g. melaksanakan tugas lain yang mendukung pendayagunaan fungsi pengawasan internal sesuai kebijakan universitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SPI UPR memiliki wewenang meliputi :
- a. Melakukan audit non akademik terhadap kegiatan disemua unit kerja di lingkungan Universitas Palangka Raya;
 - b. Mengakses semua data dan atau dokumen serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dimiliki *auditee*;
 - c. Melakukan klarifikasi dan meminta keterangan pihak terkait dalam rangka tugas pengawasan;
 - d. Melakukan pembinaan kepada unit terkait dalam hal ditemukan kesalahan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - e. Melaporkan hasil temuan kepada Rektor untuk ditindak lanjuti; dan
 - f. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak audit eksternal yang akan melakukan pemeriksaan atau audit di lingkungan Universitas Palangka Raya.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 3

SPI UPR mempunyai kewajiban meliputi :

- a. Menyampaikan laporan kepada Rektor terhadap seluruh hasil pengawasan rutin;
- b. Melakukan pembinaan terhadap unit kerja yang berpotensi terjadi penyimpangan dalam pengelolaan bidang non akademik;
- c. Memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan hasil temuan audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Mempertanggung jawabkan seluruh kinerja kepada Rektor.

BAB IV...

BAB IV

KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 4

- (1) Anggota SPI UPR berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi keahlian di bidang:
 - a. keuangan/akuntansi;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Struktur keanggotaan SPI UPR terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Koordinator auditor merangkap anggota
- (3) Koordinator auditor berjumlah 5 (lima) orang yang masing-masing mempunyai bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota SPI UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan anggota SPI UPR selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya SPI UPR didukung dan difasilitasi oleh sebuah sekretariat yang memiliki staf administrasi pendukung sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

PERSYARATAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 6

Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota SPI UPR :

- a. Beriman...

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana;
- d. Berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) bagi Tenaga Kependidikan dan 61 (enam puluh satu) tahun bagi Tenaga Pendidik;
- e. Pangkat dan golongan paling rendah Penata/IIIc;
- f. Mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
- g. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan UPR.

BAB VI
AUDITOR SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan SPI UPR memiliki auditor yang memiliki kompetensi professional.
- (2) Auditor dalam melakukan audit secara professional yang dalam pelaksanaan tugas audit disertai dengan surat pemberitahuan kepada pemimpin unit yang diperiksa (auditee)
- (3) Auditor Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Rektor dengan masa tugas 2 (dua) tahun atas usulan ketua Satuan Pengawas Internal dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya.
- (4) Jumlah dan personalia auditor pada Satuan Pengawas Internal ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Melaporkan hasil audit kepada Ketua SPI UPR setelah selesai melaksanakan tugasnya.

BAB VII
ANGGARAN/PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SPI UPR berhak mendapat alokasi anggaran secara proporsional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Anggaran...

- (2) Anggaran diajukan setiap tahun berdasarkan rencana bisnis dan anggaran Universitas.
- (3) Anggaran yang digunakan oleh SPI UPR harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, semua peraturan tentang Satuan Pengawas Internal Universitas Palangka Raya yang pernah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 29 Juli 2019

**REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,**

ttd

**ANDRIE ELIA
NIP. 19590812 198701 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
u.b.

Kepala Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana

ttd

**DESPRIAWAN IMANUEL, S.T.
NIP. 197712012005011002**